



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Anti Fraud and Corruption Policy

Kebijakan Anti-Kecurangan dan Anti-Korupsi

Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |

Effective: January 1st, 2026

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |

Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This Policy sets out the standards, obligations, and procedures for preventing, detecting, reporting, and addressing fraud, corruption, bribery, embezzlement, and financial misconduct within Indonesia Humanitarian Logistics Lab. It establishes a zero-tolerance approach to unethical or unlawful behavior, defines prohibited practices, and outlines measures to strengthen internal controls, transparency, and accountability. The Policy also regulates the acceptance of low-value customary tokens, requires mandatory declaration of all gifts, and provides clear mechanisms for confidential reporting and investigations. It ensures full compliance with Indonesian law and reinforces Indonesia Humanitarian Logistics Lab's commitment to integrity and good governance.

Kebijakan ini menetapkan standar, kewajiban, dan prosedur untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti kecurangan, korupsi, penyuapan, penggelapan, dan pelanggaran keuangan di lingkungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Kebijakan ini menerapkan prinsip zero-tolerance terhadap perilaku tidak etis atau melawan hukum, menetapkan tindakan yang dilarang, serta mengatur langkah-langkah untuk memperkuat pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga mengatur penerimaan pemberian bernilai kecil, mewajibkan deklarasi atas seluruh hadiah, dan menyediakan mekanisme pelaporan serta investigasi yang rahasia dan terlindungi. Kebijakan ini memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan memperkuat komitmen Indonesia Humanitarian Logistics Lab terhadap integritas dan tata kelola yang baik.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Purpose	2
II. Scope	2
III. Definitions	3
IV. Policy Statement	3
V. Prohibited Conduct	4
VI. Gifts, Hospitality, and Small Tokens	4
VII. Prevention Measures	5
VIII. Reporting Suspected Fraud or Corruption	6
IX. Investigation Procedures	6
X. Consequences	7
XI. Cooperation with Authorities	7
XII. Protection from Retaliation	8
XIII. Relationship with Other Policies	8
XIV. Legal Precedence	8
XV. Review and Amendment	9
XVI. Entry into Force	9

I. Purpose

Tujuan

This Policy establishes the standards and procedures for preventing, detecting, reporting, and responding to fraud, corruption, bribery, embezzlement, financial misconduct, and unethical behavior within Indonesia Humanitarian Logistics Lab. It reinforces organizational commitments to integrity, transparency, accountability, and compliance with Indonesian law and international anti-corruption principles.

Kebijakan ini menetapkan standar dan prosedur untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti tindakan kecurangan (*fraud*), korupsi, penyuapan, penggelapan, pelanggaran keuangan, serta perilaku tidak etis di lingkungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Kebijakan ini memperkuat komitmen organisasi terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan prinsip anti-korupsi yang diakui secara internasional.

II. Scope

Ruang Lingkup

This Policy applies to all individuals associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab, including employees, consultants, volunteers, interns, board members, partner organizations, suppliers, vendors, and third parties acting on behalf of the organization.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh individu yang terhubung dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab, termasuk pegawai, konsultan, relawan, peserta magang, anggota dewan, organisasi mitra, pemasok, vendor, serta pihak ketiga yang bertindak atas nama organisasi.

III. Definitions

Definisi

- **Fraud:** Intentional deception for improper benefit.
 - **Corruption:** Abuse of authority for private gain.
 - **Bribery:** Offering, giving, receiving, or soliciting value to influence decisions.
 - **Embezzlement:** Theft or misuse of funds or property entrusted to an individual.
 - **Financial Misconduct:** Any action violating financial integrity, such as unauthorized transactions or manipulation of accounts.
 - **Conflict of Interest:** When personal interests interfere with professional duties.
-
- **Kecurangan (*Fraud*):** Tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.
 - **Korupsi:** Penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi.
 - **Penyuapan (*Bribery*):** Memberi, menawarkan, menerima, atau meminta sesuatu bernilai guna memengaruhi keputusan.
 - **Penggelapan (*Embezzlement*):** Pencurian atau penyalahgunaan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang.
 - **Pelanggaran Keuangan:** Tindakan yang melanggar integritas keuangan, termasuk transaksi tidak sah atau manipulasi catatan keuangan.
 - **Konflik Kepentingan:** Situasi di mana kepentingan pribadi mengganggu atau berpotensi mengganggu tugas profesional.

IV. Policy Statement

Pernyataan Kebijakan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab adopts a zero-tolerance stance toward fraud, corruption, bribery, and financial misconduct. All individuals must uphold the highest ethical and professional standards.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan prinsip *zero-tolerance* terhadap kecurangan, korupsi, penyuapan, dan pelanggaran keuangan. Seluruh individu wajib menjaga standar etika dan profesionalisme tertinggi dalam setiap kegiatan.

V. Prohibited Conduct

Larangan Keras

The following are strictly prohibited:

1. Fraud or falsification of documents, receipts, or financial records.
 2. Bribery, kickbacks, or facilitation payments.
 3. Corruption or misuse of position for personal benefit.
 4. Unauthorized procurement or financial activities.
 5. Theft, misappropriation, or misuse of organizational assets.
 6. Manipulation of vendor selection or tendering processes.
 7. Collusion to distort competition or inflate prices.
 8. Obstruction of audits, investigations, or oversight mechanisms.
-

Tindakan berikut dilarang keras:

1. Kecurangan atau pemalsuan dokumen, kuitansi, atau catatan keuangan.
2. Penyuapan, kickback, atau pembayaran fasilitasi.
3. Korupsi atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.
4. Transaksi keuangan atau pengadaan yang tidak sah.
5. Pencurian, penyalahgunaan, atau penggelapan aset organisasi.
6. Manipulasi proses pemilihan vendor atau tender.
7. Kolusi untuk mengurangi persaingan atau menaikkan harga.
8. Menghalangi audit, investigasi, atau mekanisme pengawasan.

VI. Gifts, Hospitality, and Small Tokens

Hadiah, Jamuan, dan Pemberian Bernilai Kecil

Small customary tokens such as calendars, notebooks, organizational visibility items, refreshments, or culturally customary items may be accepted **only if**:

1. **the value does not exceed IDR 200,000 per individual per occasion,**
2. **the gift is not connected to any decision, procurement, or contractual interest,**
3. **no actual or perceived conflict of interest arises,** and
4. **acceptance does not violate donor policies or national regulations.**

Any gift exceeding this threshold must be declined or reported immediately.

Mandatory Reporting of All Tokens

All received gifts or hospitality, regardless of value, must be declared through:

- inclusion in activity reports, or
- a separate declaration via **email**, or
- communication through **any official communication channel used by the organization** (e.g., SMS, Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, or other recognized channels),
- or via the official reporting email:

report@indohumlog.org

Failure to declare constitutes a breach of this Policy.

Hadiah bernilai kecil yang lazim secara kultural, seperti kalender, buku catatan, barang visibilitas organisasi, makanan ringan, atau minuman **dapat diterima** hanya jika memenuhi ketentuan berikut:

1. **nilai hadiah tidak melebihi IDR 200.000 per individu per kesempatan,**
2. **tidak terkait dengan proses keputusan, pengadaan, atau kepentingan kontraktual,**
3. **tidak menimbulkan konflik kepentingan nyata maupun potensial, dan**
4. **tidak melanggar ketentuan donor atau hukum yang berlaku.**

Hadiah yang melebihi batas tersebut wajib ditolak atau segera dilaporkan.

Kewajiban Pelaporan Semua Pemberian

Setiap hadiah atau pemberian—**tanpa memandang nilai**—wajib dilaporkan melalui:

- laporan kegiatan, atau
- deklarasi terpisah melalui **email**, atau
- komunikasi melalui **saluran komunikasi resmi organisasi**, seperti SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, atau saluran lain yang diakui, atau
- pelaporan melalui email resmi:

report@indohumlog.org

Kegagalan untuk melaporkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kebijakan ini.

VII. Prevention Measures

Langkah Pencegahan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab maintains strong prevention mechanisms, including:

- segregation of duties in finance and procurement,
- transparent procurement procedures,
- verification and due diligence of partners and vendors,
- financial monitoring and internal audits,
- conflict of interest declarations,
- secure documentation and record-keeping systems,
- mandatory staff training on fraud and integrity.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan langkah-langkah pencegahan berikut:

- pemisahan kewenangan dalam proses keuangan dan pengadaan,
- prosedur pengadaan yang transparan,
- verifikasi dan uji kelayakan mitra serta vendor,
- pemantauan keuangan dan audit internal,
- deklarasi konflik kepentingan,
- sistem dokumentasi dan penyimpanan yang aman,
- pelatihan wajib mengenai integritas dan pencegahan kecurangan.

VIII. Reporting Suspected Fraud or Corruption

Pelaporan Dugaan Kecurangan atau Korupsi

Suspected or confirmed fraud, corruption, bribery, or misconduct must be reported immediately through:

report@indohumlog.org

Reports may also be submitted to supervisors or through any official communication channel recognized by the organization. All good-faith reporters are protected from retaliation.

Setiap dugaan atau konfirmasi atas kecurangan, korupsi, penyuapan, atau pelanggaran keuangan harus dilaporkan segera melalui:

report@indohumlog.org

Laporan juga dapat disampaikan kepada atasan atau melalui saluran komunikasi resmi organisasi. Pelapor yang bertindak dengan itikad baik dilindungi dari tindakan balasan.

IX. Investigation Procedures

Prosedur Investigasi

- All reports will be reviewed promptly and confidentially.
 - Investigations may include document review, interviews, financial analysis, audits, or external expertise.
 - Individuals involved may be suspended temporarily when necessary.
 - Findings and corrective actions will be formally documented.
-

- Setiap laporan akan ditinjau secara cepat dan rahasia.
- Investigasi dapat mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, analisis keuangan, audit, atau bantuan pihak eksternal.
- Individu yang dilaporkan dapat dikenakan penangguhan sementara bila diperlukan.
- Hasil investigasi dan tindakan korektif akan didokumentasikan secara formal.

X. Consequences

Konsekuensi

Violations of this Policy may result in:

- administrative sanctions,
- disciplinary action,
- suspension or termination of employment or contract,
- restitution of financial losses,
- termination of partnerships or vendor agreements,
- donor notification,
- legal action under Indonesian law.

Criminal violations may fall under:

- **Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (as amended by Law No. 20 of 2001)**
 - **Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (as amended by Law No. 19 of 2016 and Law No. 1 of 2024) .**
-

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat mengakibatkan:

- sanksi administratif,
- tindakan disipliner,
- penangguhan atau pemutusan hubungan kerja atau kontrak,
- penggantian kerugian keuangan,
- penghentian kerja sama dengan mitra atau vendor,
- pemberitahuan kepada donor,
- proses hukum sesuai peraturan Indonesia.

Pelanggaran tertentu dapat merupakan tindak pidana berdasarkan:

- **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan UU 20/2001)**
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah dengan UU 19/2016 dan UU 1/2024)**

XI. Cooperation with Authorities

Kerja Sama dengan Pihak Berwenang

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will cooperate with law enforcement and relevant regulatory bodies in cases involving criminal conduct, corruption, or financial crime.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait atas kasus yang melibatkan tindak pidana, korupsi, atau kejahatan keuangan.

XII. Protection from Retaliation

Perlindungan dari Balas Dendam

The organization prohibits retaliation, intimidation, or adverse action against individuals who report concerns in good faith.

Organisasi melarang segala bentuk pembalasan, intimidasi, atau tindakan merugikan terhadap individu yang melaporkan dengan itikad baik.

XIII. Relationship with Other Policies

Hubungan dengan Kebijakan Lain

This Policy complements:

- Code of Conduct
- Conflict of Interest Policy
- Procurement Guidelines
- Financial Controls Policy
- Whistleblower Policy
- Data Protection and Information Security Policy
- Human Resources Management Guidelines

The higher standard of integrity shall apply in cases of overlap.

Kebijakan ini melengkapi:

- Kode Etik
- Kebijakan Konflik Kepentingan
- Pedoman Pengadaan
- Kebijakan Pengendalian Keuangan
- Kebijakan Whistleblower
- Kebijakan Perlindungan Data dan Keamanan Informasi
- Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Standar integritas tertinggi berlaku apabila terjadi tumpang tindih.

XIV. Legal Precedence

Keberlakuan Hukum

Where discrepancies exist between the English and Indonesian versions, the **Indonesian version** prevails as the legally binding reference.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi **Bahasa Indonesia** berlaku sebagai rujukan hukum yang mengikat.

XV. Review and Amendment

Peninjauan dan Perubahan

This Policy is reviewed at least once every two years or earlier when required by regulatory or organizational changes. Amendments must be approved by the Chairperson.

Kebijakan ini ditinjau sedikitnya dua tahun sekali atau lebih cepat jika terjadi perubahan regulasi atau perkembangan organisasi. Perubahan hanya dapat disetujui oleh Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

XVI. Entry into Force

Ketentuan Berlaku

This Policy enters into force on 1 January 2026.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026.

Acknowledgment (Statement of Understanding and Compliance)

Pernyataan Pemahaman dan Kepatuhan

I, the undersigned, hereby declare that I have read, understood, and agreed to all provisions contained in the Anti Fraud and Corruption Policy of Indonesia Humanitarian Logistics Lab. I acknowledge that violations may result in disciplinary action, termination, or legal consequences.

Note:

The signatory may choose to sign either the Indonesian or the English version of this statement. One signed version shall be considered valid and binding for administrative purposes.

Full Name:

Position / Title:

Signature:

Date:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Kebijakan Anti-Kecurangan dan Anti-Korupsi Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Saya memahami bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner, pemutusan hubungan kerja atau kontrak, atau konsekuensi hukum.

Catatan:

Penandatanganan dapat memilih untuk menandatangani versi Bahasa Indonesia atau versi Bahasa Inggris. Satu versi yang telah ditandatangani dianggap sah dan mengikat untuk kepentingan administratif.

Nama Lengkap:

Jabatan:

Tanda Tangan:

Tanggal: